



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan

- Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Pengarah

memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

2. Penanggung Jawab

bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

3. Ketua

a. merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;

b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;

- c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; dan
- e. bertanggungjawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

4. Wakil Ketua

- a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat;
- b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan.

5. Sekretaris

- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengaduan yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
- b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;

- c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat dan telepon; dan
- d. membuat laporan pengaduan secara periodik.

6. Anggota

- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
- b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan public; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan/ atau Sekretaris KPU Kabupaten Sleman berkenaan dengan penanganan Pengaduan pada KPU Kabupaten Sleman.

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

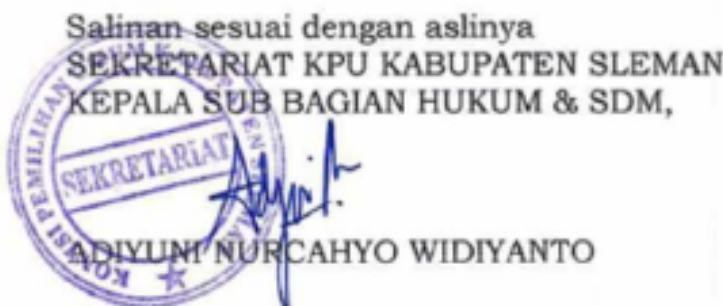
Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal 8 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAOI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

PERUBAHAN SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Baehaqi	Ketua KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
2.	Arif Setiawan	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
3.	Huda Al Amna	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
4.	Noor Aan Muhlishoh	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
5.	Sura'ie	Anggota KPU Kabupaten Sleman	
6.	Yuyud Futrama	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Kurnia Pramuditya	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Wakil Ketua
9.	Hapsari Dwi Wahyu H.	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
10.	Sutarto	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Andi Syarifuddin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Hendarto Yudi Atmoko	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Andryan Dwi Prabawa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14.	Awan Setyahadi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15.	Nur Kholis Al Ma'sum	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota

16.	Nuri Dewi Mawarni	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17.	Diah Ita Riyani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18.	Sunarsih	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 8 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

ttd

AHMAD BAEHAQI

